



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55.4 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KINERJA
INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pemberian penghargaan atas kinerja intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55.4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Atas Kinerja Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Sleman Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Sleman Nomor 185);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 55.4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan atas Kinerja Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 55.4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 55.4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KINERJA INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Atas Kinerja Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 55.4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Tim Intensifikasi PBB P2 tingkat kalurahan atas kinerja intensifikasi PBB P2.

2. Intensifikasi PBB P2 adalah kegiatan optimalisasi penerimaan PBB P2 terhadap objek dan subjek PBB P2 yang meliputi kegiatan penyampaian SPPT, pemutakhiran basis data PBB P2 dan penagihan PBB P2.
3. Kinerja Intensifikasi PBB P2 adalah hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan intensifikasi PBB P2.
4. Tim Intensifikasi PBB P2 tingkat kalurahan adalah tim kerja yang dibentuk oleh Kepala BKAD untuk membantu pelaksanaan kegiatan intensifikasi PBB P2 yang terdiri dari Lurah, Carik, Kepala Urusan Danarto, Dukuh dan anggota tim lain yang ditunjuk.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB P2 terutang kepada Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
7. Pelungguh adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Perangkat Kalurahan.
8. Pengarem-arem adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan yang purna tugas.
9. Tanah Kas Desa adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
10. Lurah adalah sebutan Kepala Desa yang merupakan Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Carik adalah Sebutan Sekretaris Desa yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya.
12. Kepala Urusan Danarto adalah sebutan Kepala Urusan Keuangan Desa yang merupakan unsur staf yang bertugas membantu Lurah dalam urusan keuangan.
13. Dukuh adalah Perangkat Kalurahan yang membantu lurah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, ketentraman dan pembangunan dalam wilayah tanggung jawab seorang Lurah.
14. Anggota tim lain yang ditunjuk adalah pihak-pihak yang berdasarkan kompetensi dan kapabilitasnya ditunjuk oleh Kepala BKAD sebagai anggota tim intensifikasi PBB P2.
15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

17. Bupati adalah Bupati Sleman.
 18. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
 19. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
 20. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi menjadi 4 (empat) tahap untuk setiap tahun anggaran sebagai berikut:

- a. tahap pertama untuk penilaian bulan Desember tahun anggaran sebelumnya sampai dengan Maret;
 - b. tahap kedua untuk penilaian bulan April sampai dengan Juni;
 - c. tahap ketiga untuk penilaian bulan Juli sampai dengan September; dan
 - d. tahap keempat untuk penilaian bulan Oktober dan November.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Tim Intensifikasi PBB P2 tingkat Kalurahan dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kalurahan; dan
 - b. 70% (tujuh puluh persen) untuk Dukuh di wilayah kalurahan.
 - (2) Proporsi 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan Keputusan Lurah yang disampaikan kepada BKAD tentang personil Tim Intensifikasi PBB P2 dan proporsi pembagian penghargaan.
4. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan atas Kinerja Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kalurahan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 55.4 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
ATAS KINERJA INTENSIFIKASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TINGKAT KALURAHAN

TABEL PERHITUNGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIKASI PBB-P2

NO	NILAI PENGHARGAAN PER SPPT TERBAYAR	KETETAPAN PBB P2 TINGKAT KALURAHAN
1.	Rp6.000,00	≤ Rp500.000.000,00
2.	Rp7.500,00	> Rp500.000.000,00 sd Rp1.000.000.000,00
3.	Rp9.750,00	> Rp1.000.000.000,00 sd Rp1.500.000.000,00
4.	Rp12.000,00	> Rp1.500.000.000,00 sd Rp2.000.000.000,00
5.	Rp14.750,00	> Rp2.000.000.000,00 sd Rp2.500.000.000,00
6.	Rp17.000,00	> Rp2.500.000.000,00 sd Rp3.500.000.000,00
7.	Rp19.500,00	> Rp3.500.000.000,00 sd Rp4.500.000.000,00
8.	Rp22.250,00	> Rp4.500.000.000,00 sd Rp5.500.000.000,00
9.	Rp24.250,00	> Rp5.500.000.000,00 sd Rp6.500.000.000,00
10.	Rp28.750,00	> Rp6.500.000.000,00 sd Rp7.500.000.000,00
11.	Rp33.750,00	> Rp7.500.000.000,00 sd Rp9.000.000.000,00
12.	Rp39.250,00	> Rp9.000.000.000,00 sd Rp11.500.000.000,00
13.	Rp46.000,00	> Rp11.500.000.000,00

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO